



Keadilan Prosedural Dalam Verifikasi dan Validasi Data Penerima KIP Kuliah di Unimed

(Antara Kebijakan dan Realitas Lapangan)

Albert Tunggal Ardiansyah¹, Parlaungan Gabriel Siahaan², Clara Pratama³,
Delila Lumban Raja⁴, Natasyah Yolanda⁵, Siti Yusriah⁶

Universitas Negeri Medan, Indonesia¹⁻⁶

Email Korespondensi: alberttardiansyah@gmail.com, parlaungansiahaan@unimed.ac.id,
clarapratama200@gmail.com, delilalumbanraja@gmail.com, yolandanatasyah@gmail.com,
sitiyusriah1003@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 25 Juni 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze procedural justice in the verification and validation process of beneficiaries of the Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) program in public universities. The research employs a qualitative approach using semi-structured interviews with students who were accepted and rejected in the KIP Kuliah selection process at Universitas Negeri Medan. The findings indicate that the registration process and initial information dissemination are relatively transparent and accessible. However, several issues remain in the final selection stage, including a lack of transparency in the announcement of results, inconsistencies in field verification, and suspected data manipulation leading to mistargeting of beneficiaries. These conditions suggest that the principles of procedural justice have not been fully implemented. Therefore, improvements are needed in the verification and validation system, strengthened supervision, and the provision of clearer complaint mechanisms to enhance accountability and public trust in the KIP Kuliah program.

Keywords: Procedural Justice, KIP Kuliah, Data Verification, Public Policy, Transparency.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keadilan prosedural dalam proses verifikasi dan validasi data penerima program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) di perguruan tinggi negeri. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara semi-terstruktur terhadap mahasiswa yang lolos dan tidak lolos seleksi KIP Kuliah di Universitas Negeri Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum proses pendaftaran dan penyampaian informasi awal telah berjalan cukup transparan dan mudah diakses. Namun, pada tahap akhir seleksi masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti kurangnya transparansi dalam penyampaian hasil seleksi, ketidakkonsistenan pelaksanaan survei lapangan, serta adanya dugaan manipulasi data yang menyebabkan ketidaktepatan sasaran penerima bantuan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip keadilan prosedural belum sepenuhnya terpenuhi. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan pada sistem verifikasi dan validasi data, peningkatan pengawasan, serta penyediaan

mekanisme pengaduan yang lebih jelas guna meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap program KIP Kuliah.

Kata Kunci: Keadilan Prosedural, KIP Kuliah, Verifikasi Data, Kebijakan Publik, Transparansi.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang dijamin konstitusi, namun akses pendidikan tinggi bagi masyarakat kurang mampu masih terkendala biaya. Pemerintah menghadirkan program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) untuk membantu lulusan SMA/SMK melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi (Habibi, 2025). Program ini bertujuan meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan, serta meminimalkan kesenjangan antara kelompok mampu dan tidak mampu. Sayangnya, berbagai penelitian menunjukkan implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama dalam penentuan penerima bantuan (Jannah, dkk., 2025).

Masalah utama yang sering muncul adalah ketidaktepatan sasaran. Masih banyak mahasiswa mampu yang mendapatkan KIP Kuliah, sementara yang benar-benar membutuhkan justru tidak lolos seleksi. Hal ini berkaitan erat dengan proses verifikasi dan validasi data calon penerima. Transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan verifikasi menjadi faktor kunci agar bantuan tepat sasaran (Martins & Toletina, 2024), namun masih banyak keluhan masyarakat tentang prosedur rumit, kurangnya sosialisasi, dan potensi manipulasi data (Putria, dkk., 2025).

Keadilan dalam penyaluran KIP Kuliah tidak hanya dilihat dari hasil akhir, tetapi juga dari prosedur yang dilalui. Prinsip procedural justice (keadilan prosedural) menekankan bahwa kebijakan harus dijalankan dengan aturan yang jelas, transparan, akuntabel, dan konsisten (Hidayat Muhtar, dkk., 2025). Hasil wawancara dengan mahasiswa menunjukkan adanya kesenjangan persepsi antara kelompok yang lulus dan tidak lulus. Responden yang tidak lolos mengaku tidak memahami alasan penolakan, merasa survei lapangan tidak merata, dan mencurigai adanya keberpihakan petugas (Sariri & Prabawati, 2024).

Selain itu, ditemukan keluhan tentang manipulasi data yang menyebabkan orang mampu lolos seleksi, yang oleh Khairunnisa dkk. (2024) diidentifikasi sebagai pelanggaran terhadap keadilan distributif akibat lemahnya pengawasan. Sebaliknya, responden yang lulus menilai proses verifikasi cukup mudah, menunjukkan adanya kesenjangan informasi dan pendampingan antar daerah (Jannah, dkk., 2025). Kondisi ini mencerminkan kesenjangan antara *das sollen* (seharusnya transparan dan adil) dengan *das sein* (kenyataan masih banyak kendala).

Berdasarkan kesenjangan tersebut, artikel ini bertujuan mendeskripsikan proses verifikasi KIP Kuliah di perguruan tinggi negeri, mengevaluasi transparansi dan akuntabilitas prosedurnya, serta mengidentifikasi kendala keadilan prosedural dalam seleksi (Jannah, dkk., 2025). Secara keseluruhan, artikel ini diharapkan memberi kontribusi teoretis bagi kajian kebijakan publik, hukum administrasi

negara, dan keadilan sosial, serta manfaat praktis bagi pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat, dan mahasiswa dalam menyempurnakan prosedur verifikasi KIP Kuliah (Asnani, 2025).

Keadilan prosedural menekankan pada proses pengambilan keputusan, bukan sekadar hasil akhir. Dalam kebijakan publik, pendekatan ini mengutamakan prosedur yang transparan, konsisten, akurat, tidak memihak, dapat dikoreksi, serta mencerminkan kepentingan seluruh pihak yang terdampak.

Menurut (Wibowo, 2024) dalam Relasi Kekuasaan, Negara, dan Hukum, keadilan prosedural menjadi landasan utama bagi legitimasi kebijakan negara, termasuk di sektor pendidikan. Apabila prosedur tidak dijalankan secara adil, publik akan kehilangan kepercayaan terhadap institusi negara meskipun hasil kebijakan secara substansial terlihat adil. Hal serupa diungkapkan (Sunaryo, 2017) dalam Etika Berbasis Kebebasan Amartya Sen bahwa keadilan tidak hanya menyangkut distribusi hasil, tetapi juga proses yang memungkinkan partisipasi dan kebebasan individu. Amartya Sen sendiri menekankan bahwa prosedur yang adil harus membuka ruang bagi aspirasi kelompok marginal.

Dari sudut pandang filsafat hukum (Sapsudin, 2024), dalam Filsafat Hukum Ketatanegaraan menyatakan bahwa keadilan prosedural merupakan pilar penting dalam negara hukum (*rechtsstaat*). Prosedur yang berkeadilan menjamin perlakuan yang setara kepada setiap warga negara di hadapan hukum dan kebijakan publik. Sementara itu (Amin dkk., 2023), dalam Ilmu Perundang-undangan menambahkan bahwa pembentukan kebijakan yang memuat aspek prosedural harus memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan peraturan yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah adalah program bantuan pendidikan dari pemerintah yang dirancang untuk memperluas akses mahasiswa dari keluarga tidak mampu secara ekonomi ke jenjang pendidikan tinggi. Program ini dijalankan melalui mekanisme verifikasi dan validasi terhadap data calon penerima. Adapun menurut (Jannah, Oktavian, dan Syahputra, 2025) dalam penelitiannya berjudul Analisis Efektivitas Kebijakan Penyaluran Beasiswa KIPK Aspirasi di Indonesia menemukan bahwa ketidaktepatan sasaran kerap terjadi karena lemahnya proses verifikasi data di tingkat institusi. Hal ini mengindikasikan adanya celah prosedural yang mengancam keadilan distribusi beasiswa. Menurut (Khairunnisa dkk., 2024) dalam Prinsip Keadilan dalam Pendistribusian Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) di Indonesia juga mengidentifikasi bahwa keadilan distributif belum optimal akibat data kependudukan dan kesejahteraan yang tidak mutakhir. Penelitian tersebut merekomendasikan perbaikan prosedur verifikasi dengan melibatkan partisipasi aktif perguruan tinggi.

Selanjutnya, (Martins dan Toletina, 2024) dalam Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Program KIP-K di Indonesia menunjukkan bahwa salah satu penyebab utama inefektivitas program adalah ketidakkonsistenan prosedur verifikasi antarperguruan tinggi. Padahal, konsistensi prosedur merupakan unsur fundamental dari keadilan prosedural. Menurut (Tyasmiyati dan Khajar, 2025)

dalam Pengelolaan Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) di Universitas Widya Dharma juga menemukan hambatan signifikan dalam proses verifikasi, terutama terkait validasi dokumen pendukung. Penelitian ini merekomendasikan standarisasi prosedur verifikasi di seluruh perguruan tinggi.

Tahap verifikasi dan validasi data merupakan langkah yang sangat menentukan dalam penyaluran KIP Kuliah. Proses ini mencakup pengecekan kebenaran data calon penerima, seperti status ekonomi, domisili, dan kelayakan akademik. Adapun menurut (Pasaribu dkk., 2026) dalam Analisis Keadilan Distribusi Beasiswa KIP Kuliah oleh Pemerintah Daerah Berdasarkan Prinsip Keadilan Sosial Pancasila menyoroti bahwa prosedur verifikasi di perguruan tinggi belum sepenuhnya mencerminkan keadilan sosial Pancasila. Temuan mereka menunjukkan bahwa subjektivitas verifikator dapat memengaruhi hasil verifikasi. Sementara itu, menurut (Sariri dan Prabawati, 2024) dalam Evaluasi Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) di Universitas Negeri Surabaya mengungkapkan bahwa kendala teknis dalam sistem verifikasi daring menjadi penghambat bagi calon penerima dari daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Kondisi ini menunjukkan minimnya perhatian terhadap aspek aksesibilitas prosedur.

Menurut (Putri, Wijaya, dan Wirantari, 2025) dalam Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Merdeka menekankan pentingnya peran fakultas dalam proses verifikasi. Penelitian ini mendapati bahwa koordinasi antara pusat beasiswa dan fakultas sering kali tidak optimal, sehingga menimbulkan inkonsistensi dalam penilaian kelayakan calon penerima. Adapun menurut (Habibi, 2025) dalam Efektivitas Penggunaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) menyoroti aspek manajerial dalam implementasi KIP, di mana kelemahan prosedural dapat berdampak pada ketidakpuasan baik penerima maupun calon penerima. Menurut (Habibi, 2025) bahwa keadilan prosedural tidak hanya tentang kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga menyangkut persepsi para pemangku kepentingan terhadap jalannya proses. Adapun menurut (Purba dkk., 2025) dalam Analisis Pengeluaran APBN pada Bidang Pendidikan dan Perkembangan Penerima KIP Mahasiswa menunjukkan bahwa meskipun alokasi anggaran KIP Kuliah terus meningkat, masalah ketepatan sasaran masih tetap menjadi tantangan. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan anggaran tidak serta-merta memperbaiki keadilan prosedural.

Berdasarkan berbagai hasil penelitian, terdapat lima faktor utama yang memengaruhi keadilan prosedural dalam verifikasi KIP Kuliah. Pertama, akurasi data menjadi hambatan serius karena ketidakakuratan data dari Pusdatin Kesos menyebabkan calon penerima yang memenuhi kriteria sering tidak terdata, sementara pihak yang tidak justru masuk daftar penerima (Saputra, Suryani, & Yonawati, 2025). Kedua, transparansi prosedur masih lemah karena banyak calon penerima tidak memahami alasan penolakan pengajuan akibat kurangnya komunikasi yang jelas dari perguruan tinggi (Putria dkk., 2025). Ketiga, konsistensi penerapan aturan terhambat oleh perbedaan interpretasi antarverifikator di berbagai perguruan tinggi maupun antar fakultas dalam satu perguruan tinggi yang sama (Metti dkk., 2025). Keempat, mekanisme pengaduan dan koreksi dinilai lemah,

padahal keberadaannya merupakan elemen penting dalam keadilan prosedural (Putra, 2026). Kelima, partisipasi pemangku kepentingan, seperti perwakilan mahasiswa atau organisasi kemahasiswaan, masih kurang dilibatkan sehingga keputusan verifikasi cenderung kurang akuntabel (Wasino dkk., 2026). Kelima faktor ini sejalan dengan kerangka teoritis keadilan prosedural yang diajukan (Hidayat Muhtar dkk., 2025), yang menekankan perlunya akurasi informasi, konsistensi penerapan, mekanisme koreksi, keterwakilan kepentingan, dan moralitas dalam kebijakan publik seperti verifikasi KIP Kuliah di perguruan tinggi negeri.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara semi-terstruktur untuk memahami secara mendalam pengalaman, persepsi, dan perasaan subjektif informan terkait proses seleksi KIP Kuliah (Imami Nur Rachmawati, 2007). Penelitian dilaksanakan di Universitas Negeri Medan (Unimed) pada tanggal 30 April dan 4 Mei, dengan pertimbangan bahwa Unimed merupakan perguruan tinggi negeri besar di Sumatera Utara yang memiliki banyak mahasiswa penerima dan calon penerima KIP Kuliah. Informan penelitian terdiri dari dua kelompok, yaitu mahasiswa yang lulus dan yang tidak lulus seleksi KIP Kuliah, guna memperoleh gambaran yang seimbang dan komprehensif mengenai keadilan prosedural dalam proses seleksi (Yahya, 2013). Teknik pengumpulan data utama adalah wawancara semi-terstruktur yang memungkinkan peneliti menggali rasa keadilan, kekecewaan, atau harapan informan secara fleksibel dan mendalam (Rosaliza, 2015). Instrumen utama adalah peneliti sendiri, didukung pedoman wawancara, perekam suara, dan buku catatan untuk menangkap informasi verbal maupun non-verbal (Patras, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan mahasiswa Universitas Negeri Medan, baik penerima KIP Kuliah maupun yang tidak lolos KIP Kuliah, sebagian besar responden berpendapat bahwa informasi mengenai program tersebut mudah diakses. Informasi tersebut diperoleh melalui sekolah, media sosial, website resmi, hingga pengalaman keluarga atau kakak tingkat. Untuk memastikan masyarakat dapat memahami prosedur terkait secara terbuka dan jelas, transparansi informasi sangat penting untuk implementasi kebijakan publik (Amin dkk., 2023).

Mahasiswa yang telah menyelesaikan program KIP Kuliah menyatakan puas dengan prosedur verifikasi. Mereka menyatakan bahwa tahapan pendaftaran mudah dipahami karena sistem telah menyediakan petunjuk yang jelas terkait syarat administrasi, data ekonomi keluarga, kondisi rumah, dan dokumen pendukung lainnya. Selain itu, sejumlah responden menyatakan bahwa sekolah mereka langsung membantu mereka dalam melengkapi data. Ketika proses memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang untuk terlibat dalam proses secara adil dan transparan, keadilan prosedural dapat tercapai (Sunaryo, 2017).

Karena survei dilakukan secara langsung di rumah calon penerima, sebagian besar responden yang menerima KIP Kuliah juga menilai bahwa proses verifikasi dilakukan secara adil. Survei tersebut dianggap mampu memastikan bahwa bantuan diberikan kepada mahasiswa yang benar-benar membutuhkan. Survei tersebut dianggap mampu memastikan bahwa bantuan diberikan kepada mahasiswa yang benar-benar membutuhkan. Untuk menjamin kepercayaan publik terhadap keputusan yang dibuat, keadilan prosedural dalam kebijakan publik harus didukung oleh informasi yang akurat dan penggunaan prosedur yang konsisten (Hidayat Muhtar dkk., 2025).

Namun, sejumlah responden yang diberi KIP Kuliah mengakui bahwa penerima bantuan dapat salah sasaran. Beberapa mahasiswa menyebut masih terdapat penerima yang dinilai memiliki kondisi ekonomi lebih baik dibanding mahasiswa lain yang justru tidak lolos seleksi. Lemahnya validasi data dan pengawasan dapat menyebabkan bantuan pendidikan tidak tepat sasaran sehingga mengurangi keadilan distributif dalam program KIP Kuliah (Khairunnisa et al., 2024).

Sementara itu, mahasiswa yang tidak lolos KIP Kuliah memiliki pandangan yang lebih beragam terkait proses verifikasi. Sebagian responden tetap menilai bahwa sistem pendaftaran sudah cukup jelas dan mudah dipahami. Namun, mereka mengeluhkan kurangnya transparansi terkait alasan penolakan karena tidak adanya penjelasan yang rinci dari pihak pelaksana. Kebingungan dan ketidakpercayaan publik terhadap program bantuan pendidikan dapat berasal dari kurangnya transparansi dalam penyebaran hasil seleksi (Sariri & Prabawati, 2024).

Selain itu, beberapa responden yang tidak lolos juga menyampaikan bahwa survei rumah tidak dilakukan secara merata kepada seluruh pendaftar. Bahkan, terdapat dugaan bahwa sebagian penerima KIP Kuliah dapat lolos tanpa proses verifikasi lapangan yang ketat. Ketidak konsistenan dalam pelaksanaan prosedur verifikasi antar peserta dapat menimbulkan persepsi ketidakadilan dan melemahkan legitimasi kebijakan publik (Martins & Toletina, 2024).

Kelompok mahasiswa yang tidak lolos cenderung memberikan penilaian lebih rendah terhadap tingkat keadilan prosedur, yaitu sekitar 6 hingga 8 dari skala 10. Mereka menyarankan agar prosedur verifikasi lebih ketat dan menyeluruh, terutama dalam memastikan langsung kondisi ekonomi dari calon penerima. Untuk menjamin keadilan prosedural dan mengurangi kemungkinan kesalahan dalam mengidentifikasi penerima bantuan, pengawasan dan tindakan korektif dalam proses seleksi sangat penting (Putra, 2026).

Pembahasan

Transparansi Produr Verifikasi KIP Kuliah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pendaftaran dan verifikasi KIP Kuliah pada dasarnya sudah cukup transparan dari sisi penyampaian informasi awal. Mayoritas responden menyatakan bahwa syarat dan tahapan pendaftaran dapat diakses melalui website resmi, media sosial, maupun bantuan dari sekolah.

Transparansi merupakan salah satu asas utama dalam pembentukan kebijakan publik yang baik karena memberikan kejelasan prosedur kepada masyarakat (Amin et al., 2023).

Kemudahan akses informasi tersebut juga didukung oleh adanya pendampingan dari guru dan pihak sekolah kepada calon mahasiswa. Beberapa responden menyatakan bahwa mereka dapat bertanya langsung apabila mengalami kesulitan saat proses pendaftaran. Proses yang adil harus mendorong keterlibatan dan memberikan setiap orang kesempatan yang sama untuk mendapatkan informasi dan bantuan yang mereka butuhkan (Sunaryo, 2017).

Namun, transparansi dalam tahap akhir seleksi masih dinilai kurang optimal. Beberapa responden yang tidak lolos mengaku bahwa mereka tidak mengetahui alasan pasti penolakan mereka sebagai penerima KIP Kuliah. Keadaan ini menunjukkan bahwa tidak semua peserta telah menerima hasil seleksi secara sepenuhnya transparan. Kurangnya keterbukaan dalam pengumuman hasil seleksi dapat memunculkan persepsi negatif terhadap keadilan program bantuan pendidikan (Sariri & Prabawati, 2024).

Selain itu, masih terdapat responden yang merasa bingung terhadap standar penilaian yang digunakan dalam menentukan kelulusan penerima KIP Kuliah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun proses administrasi cukup transparan, masih ada yang perlu ditingkatkan dalam hal transparansi mekanisme penilaian akhir. Menurut Hidayat Muhtar dkk. (2025), informasi transparan tentang dasar proses pengambilan keputusan merupakan komponen penting dari keadilan prosedural.

Akuntabilitas Pelaksanaan Verifikasi

Proses verifikasi KIP Kuliah dilakukan melalui pengecekan dokumen administrasi dan survei langsung ke rumah calon penerima. Survei lapangan dilakukan untuk memastikan bahwa kondisi ekonomi yang dicantumkan dalam berkas sesuai dengan keadaan sebenarnya. Akuntabilitas prosedur merupakan fondasi penting dalam menciptakan legitimasi kebijakan publik karena masyarakat akan menilai keadilan dari proses yang dijalankan (Wibowo, 2024).

Sebagian responden menilai bahwa survei rumah membantu meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan karena petugas dapat melihat langsung kondisi ekonomi calon penerima. Hal ini menggambarkan upaya yang dilakukan oleh pelaksana program untuk memastikan validitas data secara faktual. Untuk menghindari kesalahan dalam penyaluran bantuan pendidikan, verifikasi lapangan merupakan tahapan penting (Tyasmiyati & Khajar, 2025).

Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pelaksanaan survei belum dilakukan secara merata kepada seluruh pendaftar. Sementara beberapa mahasiswa mengaku menerima survei langsung, sedangkan peserta yang lain tidak. Kepercayaan publik terhadap kesetaraan program bantuan pendidikan dapat rusak oleh proses verifikasi yang tidak konsisten (Martins & Toletina, 2024). Selain itu, terdapat dugaan manipulasi data oleh sebagian pihak sehingga mahasiswa yang dianggap mampu secara ekonomi tetap dapat menerima bantuan KIP Kuliah.

Dugaan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan terhadap proses validasi data masih perlu diperkuat. Pengawasan yang lemah dan subjektivitas verifikator dapat memengaruhi hasil seleksi dan mengakibatkan distribusi bantuan pendidikan yang tidak merata (Pasaribu dkk., 2026).

Konsistensi Standar Kelayakan Penerima

Penelitian ini menemukan bahwa salah satu faktor utama dalam penentuan penerima KIP Kuliah adalah data desil ekonomi dan penghasilan orang tua. Mahasiswa dengan desil ekonomi rendah memiliki peluang lebih besar untuk diterima sebagai penerima bantuan. Instrumen utama pemerintah untuk menetapkan sasaran bantuan pendidikan adalah data kesejahteraan masyarakat. Namun, beberapa responden menilai bahwa penerapan standar kelayakan belum sepenuhnya konsisten. Mereka menganggap masih terdapat mahasiswa dengan kondisi ekonomi lebih baik yang tetap lolos sebagai penerima KIP Kuliah. Ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial mungkin disebabkan oleh interpretasi aturan yang berbeda dan validasi data yang tidak memadai (Meti dkk., 2025).

Selain itu, hasil wawancara menunjukkan bahwa kesalahan pengisian data yang dilakukan oleh pendaftar juga berdampak pada hasil seleksi. Beberapa responden mengaku bahwa kegagalan mereka dalam melewati prosedur seleksi disebabkan oleh data pendapatan orang tua yang terlalu tinggi. Ketidakakuratan data administrasi dapat menjadi hambatan dalam mewujudkan keadilan prosedural karena keputusan sangat bergantung pada validitas data yang dimasukkan oleh pendaftar. Kondisi ini menunjukkan bahwa konsistensi penerapan standar kelayakan masih perlu diperbaiki agar tidak menimbulkan persepsi ketidakadilan di kalangan mahasiswa. Konsistensi penerapan aturan merupakan unsur utama keadilan prosedural karena seluruh peserta harus diperlakukan dengan standar yang sama tanpa pengecualian (Hidayat Muhtar et al., 2025).

Keadilan Prosedural dalam Seleksi KIP Kuliah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip keadilan prosedural dalam verifikasi dan validasi penerima KIP Kuliah telah diterapkan, namun belum sepenuhnya optimal. Mengenai proses administrasi, sistem registrasi cukup jelas dan sederhana untuk dipahami oleh calon mahasiswa. Keadilan prosedural dalam negara hukum menuntut adanya perlakuan yang sama terhadap seluruh warga negara dalam pelaksanaan kebijakan publik. Masih ditemukan beberapa kendala seperti kurangnya transparansi alasan penolakan, pelaksanaan survei yang belum merata, serta dugaan manipulasi data penerima bantuan. Kendala ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi ideal dengan praktik di lapangan. Keadilan prosedural tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga bagaimana masyarakat memandang proses tersebut sebagai sesuatu yang adil dan dapat dipercaya (Habibi, 2025).

Selain itu, peningkatan anggaran program KIP Kuliah belum sepenuhnya mampu menyelesaikan persoalan ketepatan sasaran penerima bantuan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga kualitas sistem verifikasi dan validasi data. Untuk menjamin bahwa penyaluran bantuan benar-benar tepat sasaran, peningkatan anggaran untuk dukungan pendidikan harus dilengkapi dengan prosedur yang lebih baik (Purba dkk., 2025).

Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam sistem verifikasi dan validasi KIP Kuliah, terutama pada aspek pengawasan data, pemerataan survei lapangan, serta penyediaan mekanisme pengaduan yang jelas bagi calon penerima yang tidak lolos seleksi. Kepercayaan publik terhadap kebijakan bantuan pendidikan dapat diperkuat dan akuntabilitas ditingkatkan dengan melibatkan partisipasi berbagai pihak dan transparansi dalam proses verifikasi (Wasino dkk., 2026).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan keadilan prosedural dalam proses verifikasi dan validasi penerima KIP Kuliah di perguruan tinggi negeri telah berjalan, namun belum optimal. Transparansi pada tahap awal pendaftaran sudah cukup baik, ditandai dengan kemudahan akses informasi dan kejelasan prosedur. Akan tetapi, pada tahap akhir seleksi masih ditemukan berbagai kendala, seperti kurangnya keterbukaan terkait alasan penolakan, ketidakkonsistenan pelaksanaan survei lapangan, serta adanya potensi manipulasi data yang berdampak pada ketidaktepatan sasaran penerima bantuan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip ideal keadilan prosedural dengan praktik di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan melalui peningkatan akurasi data, konsistensi penerapan prosedur, penguatan mekanisme pengawasan, serta penyediaan sistem pengaduan yang transparan dan responsif. Dengan demikian, program KIP Kuliah diharapkan dapat berjalan lebih adil, akuntabel, dan tepat sasaran, serta mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap kebijakan bantuan pendidikan dari pemerintah.

DAFTAR RUJUKAN

- Yahya, M. (2013). *Kritik M. Abed al-Jabiri terhadap teori naskh*. Mukaddimah: Jurnal Studi Islam, 19(1).
- Hidayat Muhtar, M., Awaluddin, A., Nurhayati Mardin, N., & Kusuma Dewi, M. N. (2025). *Filsafat hukum: Refleksi atas moralitas dan keadilan dalam sistem hukum modern*. Eureka Media Aksara.
- Amin, F., Susmayanti, R., Fuqoha, Silaswaty Faried, F., Suwandoko, Aziz Zaelani, M., Agustiwi, A., Herlina, Y., Permana, D. Y., Yudianto, D., Hidayat Muhtar, M., Mulyana Hadi, A., Widodo, I. S., & Rizaldi, M. (2023). *Ilmu perundang-undangan*. PT Sada Kurnia Pustaka.
- Alvat, P. A. (2022). *Bantuan hukum konsep dan praktiknya dalam tata hukum Indonesia*. Quepedia.com.

-
- Army, E. (2020). *Bukti elektronik dalam praktik peradilan* (Tarmizi, Ed.). Sinar Grafika.
- Jumanah, Hj., Nilawati, Suaka, M., Radini, Rochmiyatun, S., Iswari, F., & Isnaini, M. (2026). *Nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan hukum Indonesia* (R. Taufik, Ed.). CV. Edu Akademi.
- Patras, Y. E. (2023). *Organizational citizenship behavior di perguruan tinggi* (R. Hidayat, Ed.). Indonesia Emas Group.
- Sapsudin, A. (2024). *Filsafat hukum ketatanegaraan* (M. T. Rahman, Ed.). Gunung Djati Publishing.
- Sunaryo. (2017). *Etika berbasis kebebasan Amartya Sen: Integrasi kebebasan dalam pilihan sosial, demokrasi, dan pembangunan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Wibowo, M. (2024). *Relasi kekuasaan, negara, dan hukum*. PT Pustaka Obor Indonesia.
- Rohmatullah. (2023). *Hukum pidana modern dan progresif*. PT MAFY Media Literasi Indonesia.
- Wijaya, E. (2011). *Pengantar hukum acara peradilan tata usaha negara*. Pusat Kajian Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila.
- Pulung Sari, R. D. (2022). *Hukum acara dan praktik persidangan perdata*. KYTA.
- Asnani, M. S. (2025). *Sistem peradilan tata usaha negara: Penegakan hukum dan rekonstruksi keadilan dalam hukum administrasi Indonesia*. PT Nasya Expanding Management.
- Herman, K. M. S. (2026). *Dinamika politik hukum di Indonesia: Perspektif kritis menuju hukum berkeadilan*. Global Kreatif Media.
- Herman, K. M. S., Taufan, H. K. R. A., Effendy, K. M. S. D. A., Diradja, R. M. F., Saputra, K. I., Ferdiles, L., Richard, H., Soegiantono, S., & Firmansyah, M. B. (n.d.). *Buku ajar hukum acara perdata*.
- Ivancevich, J. M., Konopaske, R., & Matteson, M. T. (n.d.). *Perilaku dan manajemen organisasi* (Edisi ke-7, Jilid 1).
- Wasino, W., Barokah, A., Maulida, L. R., & Ismuwardani, Z. (2026). *Jejak sosial: Menyingkap ketimpangan dan keadilan di tengah masyarakat*. Eureka Media Aksara.
- Wu, Z. (n.d.). *Why is social justice possible?: Social justice issues during China's period of transition*. Palgrave Macmillan.
- Habibi, I. A. (2025). Efektivitas penggunaan Kartu Indonesia Pintar (KIP): Analisis dampak dan tantangan implementasi dalam perspektif manajemen keuangan sekolah. *Al-Amin: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial Humaniora*, ISSN: 3024-8965. Vol. 3(1), Hal. 13–29
- Jannah, R., Oktavian, D., & Syahputra, A. R. (2025). Analisis Efektivitas Kebijakan Penyaluran Beasiswa KIPK Aspirasi di Indonesia. *Media Hukum Indonesia*, e-ISSN: 3032-6591. Vol. 4(1), Hal. 799–808
- Khairunnisa, N. J., Ahmad, A. N., Raihan, M., Azri, A., & Fattah, A. A. (2024). Prinsip Keadilan dalam Pendistribusian Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) di Indonesia. *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, ISSN: 2089-6034 (print), E-ISSN: 2810-0263 (online). Vol. 13(1)
-

-
- Martins, E. K., & Toletina, N. T. (2024). Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Program KIP-K di Indonesia. *Jurnal Professional*, ISSN: 2407-2087. Vol. 11(1), Hal. 331-340
- Metti, M. M. E., Sareng, Y. Y., Welin, E. D. M., Kelen, V. B., & Sius, K. T. (2025). Optimalisasi Ketepatan Sasaran Penyaluran Bantuan Sosial Kartu Indonesia Pintar (KIP) pada Masyarakat Desa Pasir Putih Kecamatan Nagawutung Kabupaten Lembata. *Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat*, ISSN: 2614-7939. Vol. 8(4), Hal. 551-553
- Pasaribu, M. I. K., Siahaan, P. G., Akbar, A. H., Tampubolon, G., Ramadhani, Z., Ginting, B. B., Tampubolon, P., & Simanullang, S. (2026). Analisis Keadilan Distribusi Beasiswa KIP Kuliah oleh Pemerintah Daerah Berdasarkan Prinsip Keadilan Sosial Pancasila pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial. *MESIR: Journal of Management Education Social Sciences Information and Religion*, ISSN: 3032-1883. Vol. 3(1), Hal. 60-63
- Purba, J. A., Tamba, A. A., Napitu, K. A., Munthe, R. P., & Sinaga, E. (2025). Analisis Pengeluaran APBN pada Bidang Pendidikan dan Perkembangan Penerima KIP Mahasiswa Tahun 2022-2025. *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, e-ISSN: 3046-7144; p-ISSN: 3046-7411. Vol. 2(6), Hal. 401-410
- Putra, M. Z. E. (2026). Ideologi dalam wacana efisiensi beasiswa KIP-Kuliah 2025 Kompas.com: Analisis wacana kritis Norman Fairclough. *Jurnal Bahasa dan Sastra*, ISSN: 2355-1623. Vol. 13(1), Hal. 68-79
- Putri, N. K. B. A., Wijaya, K. A. S., & Wirantari, I. D. A. P. (2025). Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Merdeka dalam Mewujudkan Pemerataan Pendidikan Tinggi (Studi Kasus: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana). *Socio-political Communication and Policy Review*, ISSN: 3046-5141. Vol. 2(3)
- Putria, P. A., Handayani, Z., Rakista, R., Ibnayasha, D. Y., Zikra, I., Jumiati, J., & Saputra, B. (2025). Evaluasi Implementasi Program Bantuan Pendidikan di Indonesia: Analisis Efektivitas PIP, KIP Kuliah, dan BOS melalui Studi Literatur. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, ISSN: 3031-8882. Vol. 2(2), Hal. 1158-1165
- Saputra, B. P., Suryani, E. I., & Yonawati. (2025). Implementasi Kebijakan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Meningkatkan Akses Pendidikan. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, ISSN: 2808-1307. Vol. 5(2), Hal. 1467-1476
- Sariri, F., & Prabawati, I. (2024). Evaluasi Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) di Universitas Negeri Surabaya. *Publika*, ISSN: 2549-4396 (Online), 2302-341X (Print). Vol. 12(1), Hal. 238-251
- Tyasmiyati, T., & Khajar, I. (2025). Pengelolaan beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) di Universitas Widya Dharma: Suatu tantangan dan solusi. *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Ekonomi (JASMIEN)*, ISSN: 2723-813. Vol. 5(3), Hal. 226-232